



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Niko Prabowo Bin Gunadi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ali Gathmir Lr. Sungai Bayas Rt. 01 Rw. 01
No. 4 Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver Gojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NIKO PRABOWO bin GUNADI bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO PRABOWO bin GUNADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.Dikembalikan kepada saksi Riana Amelia binti Ansori.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NIKO PRABOWO bin GUNADI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Riana Amelia binti Ansori yang terletak di Jalan Ali Ghatmir Lr. Sungai Bayas No.01 Rt.01 Rw.01 Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol : BG-3607-ACA, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riana Amelia, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal ketika saksi Gunadi datang ke rumah saksi Riana Amelia, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, tahun 2017, warna abu-abu, No.Pol : BG-3607-ACA milik saksi Riana Amelia yang akan digunakan oleh anak saksi Gunadi yaitu terdakwa NIKO PRABOWO untuk bekerja sebagai Ojek Online dan akan dikembalikan pada jam 16.00 wib pada hari yang sama, dan karena merasa kasihan saksi Riana Amelia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol : BG-3607-ACA beserta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Gunadi akan tetapi sampai pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib baik saksi GUNADI maupun terdakwa NIKO PRABOWO tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, tahun 2017, warna abu-abu, No.Pol : BG-3607-ACA kepada saksi Riana Amelia sampai batas waktunya.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Riana Amelia mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIANA AMELIA Binti ANSORI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa dan Saksi tidak dapat dihubungi sampai dengan hari Senin terdakwa tidak mengembalikan kemudian Saksi menemui terdakwa di Lr. Kidul Darat dan terdakwa menerangkan sepeda motor milik Saksi telah digadaikannya seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).-;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk digunakan Ojek Online selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut karena Saksi kasihan;
- Bahwa kronologisnya sehingga terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa berawal terdakwa bersama dengan GUNADI meminjam sepeda motor untuk ojek online namun sore harinya biasanya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak pada hari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg



Minggu tanggal 18 Desember 2022 sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi menelpon nomor terdakwa juga tidak aktif setelah itu Saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan GUNADI akan tetapi ia berkata terdakwa tidak ada dirumah keesokan harinya Saksi menemui terdakwa yang sedang bersembunyi dirumah keluarganya akan tetapi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada temannya yang bernama ROMI dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi ingin meminta terdakwa menebusnya namun keluarganya tidak mau sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan saksi;

2. Saksi **GUNADI Bin TUARI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Riana yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Riana Amelia di Jl. Ali Ghatmir Lr.Sungai Bayas No.01 Rt.01 Rw.01 Kel.11 Ilir Kec.Iilir Timur Tiga Palembang untuk meminjam sepeda motor yang akan dipakai Terdakwa bekerja ngojek;
- Bahwa selanjutnya setiap hari terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk ia berkerja sebagai ojek online ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut untuk ia pergunakan Judi Online;
- Bahwa setiap terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan dikembalikan sore harinya, terdakwa memberikan uang kepada korban sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) akan tetapi Saksi tidak tahu jika terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **FERI FERNANDO Bin MGS. AGUSTJIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari korban pada hari Senin tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wib di kost jalan Slamet Ryadi Ir. Lawing Kidul Darat kec. Lawing Kidul kel. Ilir timur II Palembang ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia mengadaikan sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah gambar sepeda motor Yamaha Mio soul abu-abu adalah milik korban yang digadaikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa setiap hari meminjam sepeda motor bibik Terdakwa yaitu saksi Riana untuk berkerja sebagai tukang ojek online selama satu bulan, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2022 sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa bawa teman Terdakwa yang bernama UDIN untuk digadaikan tetapi Udin tidak ada uang dan Udin menyarankan Terdakwa untuk mengadaikan kepada temannya Bernama Gunawan, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Gunawan dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul tahun 2017 warna abu-abu BG-3607-ACA berserta STNK sepeda motor atas nama Wily ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan judi bola online karena Terdakwa tidak punya uang terpaksa Terdakwa gadaikan sepeda motor milik bibik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum ditebus sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Riana yang dipinjam Terdakwa, selanjutnya saksi Riana menghubungi Terdakwa namun sampai dengan hari Senin terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Saksi menemui terdakwa di Lr. Kidul Darat dan terdakwa menerangkan sepeda motor milik Saksi telah digadaikannya seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).-;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari meminjam sepeda motor saksi Riana dengan alasan untuk digunakan Ojek Online selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa kronologisnya sehingga terdakwa memijamkan sepeda motor kepada terdakwa berawal terdakwa bersama dengan GUNADI dating ke rumah saksi Riana meminjam sepeda motor untuk ojek online namun sore harinya biasanya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi menelpon nomor terdakwa juga tidak aktif setelah itu Saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan GUNADI akan tetapi ia berkata terdakwa tidak ada dirumah keesokan harinya Saksi menemui terdakwa yang sedang bersembunyi dirumah keluarganya akan tetapi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada temannya dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi ingin meminta terdakwa menebusnya namun keluarganya tidak mau sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul tahun 2017 warna abu-abu BG-3607-ACA berserta STNK sepeda motor atas nama Wily ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan judi bola online karena Terdakwa tidak punya uang terpaksa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **Niko Prabowo Bin Gunadi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal saksi Riana memijamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul tahun 2017 warna abu-abu BG-3607-ACA berserta STNK atas nama Wily kepada terdakwa karena terdakwa bersama dengan GUNADI datang ke rumah saksi Riana meminjam sepeda motor untuk ojek online, sore harinya biasanya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa



kemudian saksi Riana menelpon nomor terdakwa juga tidak aktif setelah itu saksi Riana mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Gunadi akan tetapi ia berkata terdakwa tidak ada dirumah keesokan harinya Saksi menemui terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada temannya dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi meminta terdakwa menebusnya namun keluarga Terdakwa tidak mau sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi ; Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan judi bola online karena Terdakwa tidak punya uang terpaksa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2017 warna abu-abu BG-3607-ACA berserta STNK sepeda motor atas nama Wily adalah milik saksi Riana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Riana untuk keperluan ojek online selama satu bulan. Dikarenakan saksi Riana kenal dan Terdakwa adalah keponakan saksi Riana, akhirnya saksi Riana meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan memberikan STNK sepeda motor tersebut, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan digadaikan Terdakwa kepada temannya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawab kan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.

sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO PRABOWO bin GUNADI** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu BG 3607 ACA no rangka MH3SE9010HJ333851 no mesin E3R4E-0455914, STNK an. WILY.
6. **Dikembalikan kepada saksi Riana Amelia binti Ansori.** Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eliya Margaretha, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wiwin Setyawati, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)